

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supremacy of law*). Pada hakikatnya negara hukum merupakan negara yang menjamin hak-hak manusia dalam undang-undang dan juga putusan pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptanya negara hukum yang ideal, maka permasalahan pemidanaan di Indonesia merupakan masalah yang patut disoroti karena menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas¹.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakkan hukum (*law enforcement*). Melalui instrument hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventiv maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif².

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf baar feit*)³.

Dalam KUHP Pasal 10 dijelaskan mengenai jenis pidana di Indonesia yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati,

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika: 2008, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm.2.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 24.

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan yakni berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Hasil kajian *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* yang dirilis 21 Desember 2016 menunjukkan, ada 1.154 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara, 882 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana denda, dan hanya 59 tindak pidana dengan ancaman pidana alternatif berupa kerja sosial dan rehabilitasi⁴. Hasil kajian tersebut menunjukkan pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak dijatuhkan di Indonesia.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan⁵.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu⁶:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

⁴ Kompas, *Pidana Alternatif Perlu Didorong*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/12-26/20460671/pidana.alternatif.perlu.didorong> diakses pada 4 Januari 2017 pukul 19:26.

⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar, Grafika, 2012, hlm. 11.

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pola pembinaan narapidana/tahanan dan sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan merupakan gagasan dari Sahardjo pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan gagasannya untuk menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan bukan saja tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah menyelesaikan menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara baik dan taat pada hukum yang berlaku⁷.

Adanya perubahan sistem dalam pemasyarakatan dari penjara menjadi kemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar. Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan⁸. Adapun yang dimaksud sistem pemasyarakatan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 butir 2 yang berbunyi “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

⁷ Abdussalam, dan Andri Desas Furyanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, 2012, hlm. 294.

⁸ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan, Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm.163.

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat⁹. Hak-hak dari narapidana tersebut terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 yang terdiri dari :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

⁹ *Ibid.*, hlm.163.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) diatas yang menjadi salah satu hak dari narapidana yakni mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k dijelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat adalah “bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan”. Pembebasan bersyarat dari kewajiban menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakatan itu telah diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP¹⁰.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembebasan Bersyarat diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat.
- (2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana Dan Anak Didik Permasyarakatan serta keluarganya.
- (3) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan kaeamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 231.

Dalam pekungannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperkenalkan Sistem Database Pemasarakatan (SDP). Sistem ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa “SDP adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasarakatan”. SDP bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi informasi. SDP digunakan sebagai sarana pemberian hak bagi warga binaan pemasarakatan yang salah satunya adalah dalam usulan pemberian pembebasan bersyarat.

Berdasarkan berita online Padang Ekspres Digital Media menjelang awal 2016. Sejumlah narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok mengeluh. Mereka merasa dipersulit mendapatkan cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, asimilasi dan sebagainya. Padahal para narapidana tersebut mengklaim telah memenuhi persyaratan, mengikuti program dan berkelakuan baik. Kepala Lapas Klas II B Solok Heru yang dikonfirmasi Padang Ekspres, menyebutkan pemberian cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, asimilasi, bagi seorang narapidana harus memenuhi ketentuan. Mulai dari persyaratan administrasi dan lain sebagainya. Selain itu, pihak Lapas juga memiliki penilaian tersendiri untuk

menentukan apakah permohonan yang diajukan bersangkutan bisa dinaikan ke Kementerian Hukum dan Ham¹¹.

Di lain pihak pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Ham akan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas tersebut merupakan masalah fundamental yang mengakibatkan dampak negatif dalam banyak hal yang terjadi di Lapas¹². Berdasarkan hasil pra penelitian penulis yang didapat dari laporan tahunan (2016) Lapas Solok penghuni berjumlah 363 orang sedangkan Lapas Solok bekapasitas 192 orang. Berlandaskan data tersebut penulis berpendapat bahwa Lapas Solok merupakan Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pembebasan bersyarat sangat bergantung dari rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan dan persetujuan Kepala Lapas. Menurut pendapat penulis hal tersebut rentan menyebabkan terjadinya diskriminasi bagi narapidana. Sehingga adanya narapidana yang kesulitan dalam mendapatkan hak untuk menerima pembebasan bersyarat. Padahal para narapidana tersebut mengklaim telah memenuhi persyaratan

¹¹ Para Napi mengaku Dipersulit di LP, <http://www.news.padek.co/detail/a/46472> diakses pada 21 Maret 2017 pukul 10.12

¹² Pemerintah Dorong Pemberian Remisi & Pembebasan Bersyarat Atasi *Over* Kapasitas, <http://news.okezone.com/read/2015/04/28/337/1141096/pemerintah-dorong-pemberian-remisi-pembebasan-bersyarat-atasi-over-kapasitas>, diakses pada 18 april 2017pukul 23.25.

Namun disisi lain pihak Lapas dituntut untuk cermat dan hati-hati dalam penilaian dan persetujuan pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diberikan tidak serta merta akibat dorongan dari pemerintah sebagai solusi dari kelebihan kapasitas Lapas. Sesuai pengaturannya pihak Lapas diwajibkan mempertimbangkan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul ***“PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas dan agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks maka Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok?
2. Kendala apakah yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok?
3. Bagaimana upaya yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok.
3. Untuk mengetahui upaya yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi;
 2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan sistem peradilan pidana pada khususnya;
 3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum;
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis¹³. Dalam hal ini penulis berlandaskan pada teori tentang tujuan pemidanaan dan teori sistem pemasyarakatan yang akan penulis jelaskan pada poin di bawah ini:

a. Teori tentang Tujuan Pemidanaan

Ada 3 kelompok teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori *retributif*, teori *relative*, dan teori *integrative*.

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*)

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.27.

terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat¹⁴. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat¹⁵.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan¹⁶.

3) Teori Integratif atau Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. pada dasarnya teori gabungan adalah

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan: Refika Aditama, 2011, hlm. 41.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat¹⁷.

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

Selanjutnya penulis berlandaskan pada teori sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsepsi umum mengenai pemidanaan¹⁸. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila¹⁹.

Menyadari hal itu maka sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif²⁰.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut di atas, dikenal empat tahap pembinaan, masing-masing sebagai berikut²¹:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 103.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

²¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 175-176.

1) Tahap pertama

Terhadap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

2) Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memperlakukan tingkat pengawasan *medium security*.

3) Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup

kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan diperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan antara lain, yakni ikut beribadah bersama-sama dengan masyarakat luar, berolahraga bersama-sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan sekolah umum, bekerja di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada dalam pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

4) Tahap Keempat

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Perasyarakatan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, perlu diberi beberapa penjelasan terhadap istilah dan konsep yang disesuaikan dengan penulisan karya ilmiah ini, diantaranya :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan

menurut Westa, Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan²²

b. Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Huruf k menyatakan bahwa, "Pembebasan Bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Dalam KUHP resmi terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa "jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana".

PAF Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan BPHN telah menggantikan perkataan pembebasan yang telah biasa dipakai dalam hukum pidana dengan perkataan pelepasan tanpa menyadari bahwa perkataan tersebut dapat menimbulkan salah tafsir, terutama bagi orang

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002, hlm. 70.

awam. Dalam alinea kedua rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHP, telah menggunakan perkataan beberapa pidana berturut-turut, yang sebenarnya harus diterjemahkan dengan perkataan berapa pidana secara berturut-turut²³.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka terjemahan yang tepat dari pasal 15 ayat (1) yakni “orang yang dipidana dengan pidana penjara dapat dibebaskan dengan syarat, jika dua pertiga masa pidananya yang sebenarnya dan sekurang kurangnya sembilan bulan dari masa pidana terpidana telah dijalankan. Dalam hal terpidana harus menjalankan beberapa pidana penjara secara berturut-turut, maka untuk maksud ini semua pidana dipandang sebagai suatu pidana”²⁴.

c. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

²³ PAF lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 233.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 232.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat²⁵. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penulisan ini akan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah:

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris, yaitu metode pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan²⁶. Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada di lapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok. Dalam hal melihat implementasi aturan tersebut dilakukan wawancara secara langsung dan meminta data kepada pihak yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 100.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini petugas yang berwenang dan narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁷. Bahan hukum tersebut

²⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, majalah, hasil penelitian, atau pendapat para pakar dan sebagainya²⁸.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia²⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berasal dari:

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan (*field research*) guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data tinjauan umum Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok dan pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

b) Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

d. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian lapangan ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok, dan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan petugas yang berwenang dan juga narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok, untuk mendapatkan responden atau subjek yang akan diwawancarai

dengan teknik *purposivesampling*, yaitu dengan menentukan sendiri responden yang bisa untuk diwawancarai.

e. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.